

## Peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dalam Perencanaan Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan

Vivid Rahmadani <sup>1</sup>; Syamsul Alam <sup>2</sup>; Waode Srijuna Ramayana <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, vividrahmadhani98@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam perencanaan pengembangan dan penataan kawasan perkotaan di Kabupaten Muna. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Informasi penelitian terdiri dari aparat di instansi tersebut dan warga masyarakat yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam bentuk pelayanan yang meliputi penyediaan tempat sampah serta pengadaan dan peningkatan distribusi air sudah berjalan dengan baik, dan dalam pemberdayaan lingkungan pemerintah juga sudah berupaya dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dengan melakukan penghijauan di kawasan perkotaan, namun dalam pembangunan pemerintah masih kurang efektif untuk menunjang berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Faktor yang menghambat perencanaan pembangunan di kawasan perkotaan meliputi kepadatan penduduk, sosial budaya, sosial ekonomi, pendanaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

**Kata kunci :** *Perencanaan, Kota, Pembangunan, Tata Ruang.*

### Abstract

This study aims to describe the government's role in planning the development and arrangement of urban areas in Muna Regency. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. Research information consisting of officials in the agency and community members who were determined purposively. The results of the study show that the government's role in the form of services which includes the provision of trash cans as well as procurement and improvement of water distribution has been going well, and in empowering the environment the government has also made efforts to utilize green open spaces (RTH) by carrying out greening in urban areas, but in development the government is still ineffective in supporting the various aspirations and needs of the community. Factors that impede development planning in urban areas include population density, socio-cultural, socio-economic, funding, and low public awareness.

**Keywords :** *Planning, City, Development, Spatial Planning.*

## Pendahuluan

Kabupaten Muna merupakan daerah kepulauan yang terletak di jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian utara Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau pulau kecil yang tersebar disekitarnya yang berjumlah 237 buah. Berdasarkan kategori wilayah perkotaan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pasal 12, maka kota Raha diklasifikasikan ke dalam kategori kawasan perkotaan kecil. kawasan perkotaan kecil ini memiliki kriteria jumlah penduduk dari 50 ribu sampai dengan 100 ribu jiwa.

Dalam rencana sistem perkotaan wilayah dikota Raha Kabupaten Muna ada kriteria umum untuk kawasan pemukiman kota yaitu memperhatikan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru. Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan, mempertimbangkan usaha-usaha atau kebijaksanaan yang ada khususnya tata ruang kota, mengalihkan penggunaan pertanian lahan kering yang berada terjepit di sekitar pemukiman perkotaan yang ada menjadi pemukiman perkotaan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab Muna nomor 2 huruf a Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Muna bahwa, 'untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Muna dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah'. (BPS Kab Muna, 2013)

Dalam kaitannya dengan pembangunan sektor sanitasi, maka pembangunan di Kabupaten Muna yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna salah satunya akan ditujukan pada upaya mewujudkan pembangunan yang sehat. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pembangunan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan RTRW dan kawasan pemukiman yang memiliki struktur dasar sanitasi yang handal dan memenuhi syarat kesehatan. (PPSP Kab. Muna, 2013) .

Berbagai permasalahan yang masih menjadi kurang efektifnya perencanaan penataan pembangunan di kota Raha diantaranya yaitu, *pertama* ; aspek kawasan pemukiman, kurangnya strategi pengembangan pemukiman mengakibatkan kondisi pemukiman dan perumahan yang ada di kota Raha saat ini masih memerlukan penataan dan pengaturan yang lebih baik seperti adanya kawasan pemukiman kumuh perkotaan, dapat dikatakan sebagai pemukiman kumuh yang berada diluar pusat kota,

kawasan ini pada umumnya merupakan pemukiman yang tumbuh dan berkembang dipinggir kota sebagai konsekuensi dari perkembangan kota/perkotaan, perkembangan penduduk yang sangat cepat serta tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sangat tinggi, permukiman kumuh dikota Raha ini disebabkan oleh semakin berkembangnya kota Raha yang menjadi ibu kota Kabupaten Muna. *Kedua* ; aspek air bersih, Kabupaten Muna mempunyai banyak sumber mata air tetapi belum terdistribusi dengan baik, persediaan air tanah akan terus berkurang seiring dengan semakin cepatnya pembangunan hal ini akan menimbulkan krisis jika tidak segera ditanggulangi dengan penetapan wilayah-wilayah konservasi sumber daya air, serta debit air yang ada masih sangat kurang untuk melayani kawasan pemukiman perkotaan kabupaten Muna. *Ketiga* ; aspek drainase, sering terjadi genangan pada kawasan perkotaan Kabupaten Muna sehingga menyebabkan kawasan pemukiman rawan banjir. *Keempat* ; aspek persampahan, perkotaan Kabupaten Muna belum seluruhnya terlayani sistem pengelolaan persampahan, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dibuang dengan cara ditimbun atau dibakar. Selain itu, belum ada pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. *Kelima* ; aspek jalan lingkungan, sekitar 80% jalan lingkungan perkotaan buruk, masih banyaknya jalan dengan kondisi pengerasan tanah maupun aspal buruk yang membuat kegiatan/aktifitas warga menjadi terhambat.

Kegiatan pengembangan pemukiman kawasan perkotaan di Kabupaten Muna sesuai Renstra dari SKPD terkait yaitu peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitas pengembangan infrastruktur pemukiman yang terpadu, andal, dan berkelanjutan. Tingginya perkembangan kebutuhan perumahan dan pemukiman di perkotaan membawa dampak tumbuhnya kantong-kantong permukiman kumuh demikian juga Kabupaten Muna yang telah dituangkan dalam SK Bupati Muna No. 171 Tahun 2014 yaitu menyebar pada 12 (dua belas) desa/kelurahan pada 3 (tiga) kecamatan. Untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di perkotaan, pemerintah Kabupaten Muna telah melakukan pengembangan pemukiman perkotaan melalui program-program ataupun kegiatan yang dananya bersumber dari APBD. Penyediaan infrastruktur pemukiman perkotaan di Kabupaten Muna telah dilakukan melalui pembangunan, peningkatan, maupun pemeliharaan.

Selain itu, bantuan stimulan sebagai pendorong dalam perbaikan infrastruktur pemukiman perkotaan juga telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muna, yang diberikan kepada warga/masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan

permukiman. Untuk perumahan, selama ini penyediaan perumahan di kota Raha tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sendiri, tetapi juga partisipasi para pengembang swasta. Sedikitnya terdapat sekitar 3 lokasi kawasan RSH di kota Raha yang perumahannya dibangun oleh para pengembang swasta. Lokasi perumahan tersebut tersebar di beberapa lokasi baik di kawasan yang diperuntukan bagi pengembang permukiman hingga sekitar kawasan pinggir kota, adapun lokasi RSH yang dimaksud yaitu di Perum Inova tahun 2012, Perum Laende pada tahun 2002, dan Perum Wira Buana pada tahun 1997. (Sippa Cipta Karya 2012).

Studi mengenai perencanaan pengembangan dan penataan kawasan perkotaan telah sering dikaji dengan berbagai fokus seperti peran masyarakat dalam pembangunan wilayah (Sinaga, 2020), peran pemerintah kabupaten ponorogo dalam pengembangan kawasan (Mahardhani, 2017) peran pemerintah daerah kota bekasi terkait penataan ruang terbuka hijau (Cahyo, 2017), peran pemerintah banda aceh terkait penataan ruang terbuka hijau (Syuhur & Sufyan, 2020). Namun dari studi yang ada, belum ditemukan mengenai perencanaan pengembangan dan penataan kawasan perkotaan di Kabupaten Muna. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas pekerjaan umum Kabupaten Muna dalam perencanaan pengembangan dan penataan kawasan perkotaan.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertempat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Muna. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, sehingga Patton (2002) menyebutnya dengan *purposeful sampling*, yaitu memilih kasus yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah: Kepala Bidang dan Seksi Bid. Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna, Kepala Bidang dan Sekretaris Bid. Pemukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Muna, Kasubag Umum dan Kepala Bidang Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang dan Seksi Bid. Sumber Daya Air Dinas PU dan Masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah jenis dokumen dan data statistik, yang diperoleh berdasarkan data primer dan sekunder. Peneliti mengumpulkan data dengan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi (Sudirman et al., 2022)

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peran Pemerintah Dalam Perencanaan Pengembangan Dan Penataan Kawasan Perkotaan Di Kota Raha Kab. Muna**

Rencana pembangunan infrastruktur permukiman disusun dengan yang mengacu pada rencana tata ruang maupun rencana pembangunan, baik skala nasional maupun skala provinsi dan kabupaten/kota. Rencana yang lebih teknis tersebut disusun dalam kerangka jangka menengah dan dijabarkan pada tataran kegiatan yang lebih rinci dari berbagai macam aspek, seperti rencana pendanaan, sumber pendanaan dan kerangka pelaksanaannya. Dokumen perencanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengemban tugasnya dalam mendukung program pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu menyiapkan perencanaan program khusus bidang Cipta Karya yang diberi nama Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) bidang Cipta Karya. RPI2JM ini dikembangkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Muna dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Muna dengan cara yang lebih terpadu, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Dari beberapa sektor RPI2JM diatas dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada tiga aspek perencanaan yaitu, perencanaan pelayanan untuk Pengadaan Dan Peningkatan Distribusi Air Bersih, Rencana Pemberdayaan Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan , dan Rencana Pembangunan Kota Raha Kab Muna.

#### **a. Rencana Pelayanan Dalam Pengadaan Dan Peningkatan Distribusi Air Bersih**

Salah satu potensi sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan adalah sumber daya air. Salah satu aset yang dimiliki oleh Kab Muna adalah kawasan sumber mata air Jompi. Dalam arahan RTRW Kabupaten Muna kawasan tersebut difungsikan sebagai kawasan lindung. Kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air bersih oleh PDAM Kota Raha karena besarnya debit air yang keluar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di Ibu Kota Raha.

Pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat

tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan dengan tetap menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketentraman. Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Raha melayani 3 kecamatan, yaitu kecamatan Katobu, kecamatan Duruka dan Batalaiworu. Pada kecamatan Katobu, sarana air bersih yang dipakai oleh masyarakat adalah di Kelurahan Laende yaitu sumber air Jompi yang melayani Kelurahan Mangga kuning, Kelurahan Watonea, Kelurahan Laende, Kelurahan Butung-butung, Kelurahan Wamponiki, Kelurahan Raha II, dan Kelurahan Raha III. Penyediaan air bersih pada prinsipnya merupakan tanggung jawab PDAM, namun dalam realisasi penyediaan air bersih oleh PDAM tersebut belum mampu menjangkau seluruh wilayah perkotaan Raha. Untuk saat ini sebagian daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan PDAM Penyediaan air bersih disediakan oleh masyarakat sendiri.

PDAM Kota Kabupaten Muna yang letaknya di kota Raha melayani 3 kecamatan, yaitu kecamatan Batalaiworu, kecamatan Katobu, dan kecamatan Duruka. jumlah penduduk di kota Raha adalah 58,55 jiwa. Jumlah penduduk yang telah terlayani oleh PDAM di Kota Raha adalah 4.220 sambungan rumah (SR = 4.220) atau setara dengan 17.697 jiwa. Dengan demikian, tingkat pelayanan SPAM di Kota Raha adalah 31.91%. Untuk sebagian masyarakat lainnya memilih untuk membuat sumur galian/bor serta membuat penampungan air hujan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

#### **b. Rencana Pemberdayaan Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan**

Salah satu cara agar suatu kota dapat bersaing dengan kota lainnya yaitu dengan memperhatikan kawasan RTH atau Ruang Terbuka Hijau yang bisa menjadi salah satu objek wisata bagi masyarakat lokal maupun pendatang dari kota lain. Selain pihak pemerintah, peran komunitas untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat diharapkan. Berikut ini adalah rencana program pemberdayaan dibidang Ruang Terbuka Hijau (RTH):

**Tabel 1. Program dalam perencanaan untuk pemberdayaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkotaan**

No	Program	Lokasi
1	Penataan kws. Hijau, kws. Mesjid Al Minawarah	Kel.Butung-Butung Kec. Katobu
2	Penataan bangunan kws. Hijau (RTH)	Kota Raha
3	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Kel. Laiworu

4	Penyiapan dan Pematangan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan RTH Publik	Kel. Laiworu
5	Penataan Ruang terbuka Hijau	Kel. Raha 1
6	Penataan Ruang terbuka Hijau	Kel. Mangga Kuning
7	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Kel. Mangga Kuning
8	Penyiapan dan Pematangan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan RTH Publik	Kel. Mangga Kuning
9	Penataan Ruang terbuka Hijau Bantaran Sungai	Kel. Raha 2
10	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Kel. Raha 2
11	Penyiapan dan Pematangan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan RTH Publik	Kel. Raha 2
12	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Kel. Raha 3
13	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Kel. Raha 3
14	Penyiapan dan Pematangan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan RTH Publik	Kel. Raha 3
15	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Kel. Watonea
16	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Ruang Terbuka	Kel. Watonea
17	Penyiapan dan Pematangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kel. Watonea
18	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Kel. Butung – Butung
19	Penyiapan dan Pematangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kel. Butung – Butung

(Sumber : RPIJM 2017-2020 Kabupaten Muna)

Pengadaan ruang terbuka hijau menjadi poin penting dari sebuah perencanaan suatu kota karena hal tersebut dapat mendukung untuk meningkatkan sumber daya alam yang pernah hampir tidak dapat ditemui lagi khususnya pada kawasan kota, dengan pengadaan RTH juga secara tidak langsung dapat menambah objek wisata dalam kota Raha Kabupaten Muna.

### c. Rencana Pembangunan Kota Raha Kab Muna

Kondisi eksisting merupakan kondisi sanitasi di daerah perencanaan, untuk itu dalam pengembangan permukiman di Kabupaten Muna menyediakan kawasan permukiman yang layak huni. Pembangunan, dan pemanfaatan pembangunan permukiman di Kabupaten Muna, seperti dalam Peraturan Daerah Kab Muna No. 9 Tahun 2012 tentang Peraturan Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kab. Muna No. 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Muna telah melakukan pengembangan permukiman perkotaan melalui program-program ataupun

kegiatan yang dananya bersumber dari APBD seperti menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan permukiman untuk memudahkan pergerakan penduduknya dan menunjang aktivitas ekonomi yang ada, perbaikan jalan, serta adanya program pemerintah untuk masyarakat dengan kondisi perumahan tidak layak huni akan mendapatkan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Adapun masyarakat yang sudah menerima bantuan bedah rumah tersebut dapat dilihat dari data berikut.

**Tabel 2. Data Subjek Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2018**

No	Kelurahan	Jumlah Penerima (BSPS)
1	Raha I	35 Orang
2	Raha II	35 Orang
3	Raha III	35 Orang
4	Fookuni	37 Orang
5	Butung Butung	38 Orang
6	Watonea	32 Orang
7	La Ende	37 Orang
8	Wamponiki	38 Orang

Sumber : Dinas Perumahan Dan Pemukiman Tahun 2018

Program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) dari kementerian pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Pemukiman akan kembali direalisasikan pada tahun 2019, pasalnya bantuan tersebut akan difokuskan pada lima kelurahan di Kabupaten Muna sebanyak kurang lebih 80 unit rumah tidak layak huni yang ada di lima kelurahan akan dibedah. Berikut tabel 3 data jumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

**Tabel 3. Data Subjek Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2019**

No	Kelurahan	Jumlah Penerima (BSPS)
1	Raha I	17 Orang
2	Raha II	17 Orang
3	Fookuni	17 Orang
4	Butung Butung	8 Orang
5	Wamponiki	21 Orang

Sumber . Dinas Perumahan Dan Pemukiman Tahun 2019

Hampir sebagian dari masyarakat Kota Raha yang membutuhkan bantuan BSPS telah terealisasikan tepat sasaran, dapat dilihat pada tahun 2018 sebanyak 287 penerima BSPS yang tersebar di beberapa kelurahan telah menerima bantuan bedah rumah, dan pada tahun 2019 sebanyak 80 keluarga yang telah menerima bantuan BSPS pada tiap-tiap kelurahan di



Kota Raha, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan atau menambah jumlah penerima program bantuan ini dengan adanya ketiga sumber pendanaan dari APBN, Pemkab Muna dan Pemprov.

Sesuai dengan kebijakan nasional penataan ruang, serta visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Muna, maka perencanaan dasar penataan ruang wilayah Kabupaten Muna ditetapkan sebagai berikut :

- a) Membangun struktur ruang yang berhirarki untuk meningkatkan efisiensi sarana dan prasarana. Membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan budidaya yang bernilai ekonomi, khususnya sektor air bersih, energi listrik, telekomunikasi, dan pengelolaan persampahan.
- b) Membangun ruang-ruang terbuka hijau untuk mendapatkan kondisi iklim dan lingkungan fisik wilayah yang sehat dan nyaman.
- c) Memprioritaskan pengembangan pusat-pusat kegiatan jasa, perdagangan, industri pertanian dalam pengertian luas yang menyebarkan pengaruh kegiatan bawahnya.
- d) Menetapkan kawasan strategi. Potensi perekonomian wilayah dengan kegiatan unggulan dikembangkan dalam konteks menjangkau peluang pasar yang lebih luas, terutama dikawasan regional.
- e) Membuka peluang bagi penyelesaian konflik kepentingan pemanfaatan ruang, baik antara kepentingan provinsi dan kabupaten dan antara konservasi dengan fungsi budidaya.
- f) Membatasi kepadatan didaerah permukiman yang berada di kawasan rawan bencana gempa bumi.

Pada tabel 4 adalah program dan kegiatan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten Muna.

**Tabel 4. Program Dan Kegiatan Pengembangan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kota Raha Kabupaten Muna**

No	Program	Lokasi
1	Penataan kws. Perkantoran Wite Labalue	Kel. Batalaiworu
2	Penataan lingkungan dan bangunan	Kel. Laiworu
3	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kel. Laiworu
4	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kel. Raha 1
5	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kel. Raha 1
6	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kel. Wamponiki
7	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kel. Mangga Kuning
8	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kel. Raha 2
9	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kel. Raha 3
10	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kel. Watonea
11	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kel. Butung – Butung

Sumber. RPIJM 2017-2020 Kab Muna

Penataan bangunan dan lingkungan di Kota Raha masi membutuhkan perhatian dan prioritas yang utama karena kota adalah pusat dari segala hal yang mencakup segalanya baik sosial,ekonomi, pendidikan dan lainnya, walaupun pembangunan kota sendiri belum menampakkan wujud yang maksimal hal tersebut dapat terllihat dari wawancara oleh mastarakat kota Raha yang merasa kurang puas atas pembangunan dikota sendiri terutama pada pusat perbelanjaan yang masih sangat memprihatinkan serta tidak mencerminkan sebuah kota.

Jalan lokal primer sebagai akses lokal meliputi : pengembangan rencana transportasi yang menghubungkan antara pusat-pusat Kecamatan selain jalan arteri primer dan kolektor primer. Jaringan jalan lokal primer juga berfungsi sebagai *feeder road* bagi jaringan utama pembentuk struktur tata ruang kota Raha Kabupaten Muna. Berikut pada tabel 5 sistem jaringan jalan provinsi yang telah terealisasi berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna tahun 2014-2034 :

**Tabel 5. Jalan Provinsi . Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)**

No	Nama Ruas JKP - 2	Panjang (Km.)
1	Raha – Tampo	24,10
2	Jl. Ahmad Yani	1,00
3	Jl. M.H. Thamrin	0,50
4	Jl. Gatot Subroto	4,10
5	Raha – Lakapera	62,30
6	Jl. Jend. Sudirman	0,30
7	Jl. Dr. Sutomo	0,30
8	Jl. Basuki Rahmat	1,10
Total		93,70

Sumber. Lampiran I-Xviii Perda Rtrwk Muna 21 Juni 2015)

Sedangkan untuk kawasan yang telah mengalami pelebaran jalan dikawasan kota Raha Kab Muna adalah seperti pada tabel 6.

**Tabel 6.Data Pelebaran Jalan di Kab. Muna**

No	Nama Jalan	Luas
1	Jalan Poros Motewe-Watopute	± 10 Kolometer
2	Jalan Sultan Syahrir-Palangga	± 5 Kolometer

Sumber: lampiran RTRWK Muna Tahun 2017

Perbaikan jalan dari tahun 2015 telah dilakukan diberbagai jalan poros Kota Raha dengan total perbaikan sepanjang 93,70 Km, sedangkan untuk pelebaran jalan pada tahun 2017 juga telah dilakukan di beberapa titik pada kawasan Kab Muna.

## Kesimpulan

Pertama pelayanan pemerintah, dalam pemberian pelayanan seperti penyediaan tempat sampah serta pengadaan dan peningkatan distribusi air sudah berjalan dengan baik, hal itu terlihat dengan adanya tempat sampah yang diletakkan disekitaran jalan khususnya ditempat-tempat keramaian. Selain itu, dalam pengadaan dan pendistribusian air pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat dalam penganggaran penyediaan air non perpipaan. Kedua, dalam pemberdayaan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pemanfaatan hutan, hal ini dilakukan dengan penanaman pohon lindung di area kota untuk meminimalisir debit air yang berlebihan saat memasuki musim hujan, ini dimaksudkan karena beberapa area dikawasan perkotaan berada pada wilayah rawan banjir karena berada di dataran rendah. Ketiga, dalam Pembangunan sendiri penataan pembangunan pada kawasan perkotaan masih kurang efektif untuk menunjang berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah Kab Muna, walaupun pemerintah terus berupaya melakukan. pembangunan namun hal itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum terwujud.

## Referensi

- Cahyo, R. D., Susanti, M. H., & Sunarto, S. (2017). Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 200-207.
- Keputusan Bupati Muna No.417 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab.Muna
- Mahardhani, A. J. (2017). Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(1).
- Peraturan Pemerintah RI No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
- Peraturan Daerah (Perda) Kab. Muna No.2 Huruf a Tahun 2014 Tentang RTRW Kab. Muna
- Peraturan Daerah Kab Muna No. 9 Tahun 2012 tentang Peraturan Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kab. Muna No. 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan.
- Peraturan Pemerintah RI No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
- Peraturan Daerah (Perda) Kab. Muna No.2 Huruf a Tahun 2014 Tentang RTRW Kab. Muna
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 242-260.

- Syuhur, S., & Sufyan, S. (2020). Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (Studi di Wilayah Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 4(2), 146-153.
- Sudirman, F. A., Sari, E. I., & Abdullah, A. (2022). Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari : Kontribusi untuk SDGs. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 174.  
<https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25500>